



## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG BAGI PELAKU UMKM DAN NON UMKM DI RPTRA ANGGREK LEBAK BULUS

Dinda Dinanti<sup>1</sup>, Pawit Fadila Rika Farisa<sup>2</sup>, Tirsa Putri Indira<sup>3</sup>, Raden Panji Rahmatullah<sup>4</sup>, Feby Welga Putri<sup>5</sup>, Karina Josephire Siregar<sup>6</sup>

Afiliasi contoh: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [2110611036@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611036@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Kata Kunci: Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual, Pendaftaran, Merek, UMKM.; Hak Pelaku UMKM berperan besar dalam pilar perekonomian di Indonesia. Dilansir dari Kementerian Keuangan RI, menunjukkan hasil data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Namun sayangnya masih banyak Pelaku UMKM yang kurang mengetahui mengenai manfaat dan pentingnya hak atas merek dagangan. Hal ini menyebabkan Pelaku UMKM belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, padahal Merek memiliki peranan penting bagi Produsen maupun Konsumen. Oleh karena itu, kami melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini di RPTRA Lebak Bulus, dengan harapan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar dan Pelaku UMKM sekitar RPTRA Lebak Bulus, berupa Pemahaman mengenai pentingnya Hak Merek dari sisi ekonomi, Ancaman dan kebijakan yang berlaku. Dari Hasil kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang positif, yakni meningkatnya Pemahaman Partisipan mengenai Pentingnya Pendaftaran Hak Merek dari sisi ekonomi, Ancaman dan kebijakan yang berlaku, berdasarkan data yang telah kami dapatkan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

### Keywords: Abstract

*Intellectual Property Rights, Registration, Trademarks, MSMEs. MSME players play a major role in the pillars of the economy in Indonesia. Reporting from the Indonesian Ministry of Finance, showing the results of data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, the number of MSMEs currently reaches 64.2 million with a contribution to GDP of 61.07 percent or worth 8,573.89 trillion rupiah. Unfortunately, there are still many MSME actors who do not know about the benefits and importance of trademark rights. This causes MSME actors not to register their intellectual property rights, even though Trademarks have an important role for producers and consumers. Therefore, we carry out this Community Service Activity at RPTRA Lebak Bulus,*

### How to cite

Dinanti, D, et.al, Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rptrra Anggrek Lebak Bulus, Volume 1 Nomor 1 Januari 2024

### Published by

Zhata Institut

# Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

*with the hope of providing education and understanding to the surrounding community and MSME Actors around RPTRA Lebak Bulus, in the form of understanding the importance of Trademark Rights from an economic perspective, threats and applicable policies. The results of this activity have shown positive results, namely the increase in Participants' understanding of the importance of Trademark Rights Registration from the economic side, threats and applicable policies, based on the data that we have obtained in the implementation of this Community Service activity.*

Submit : 19-12-2023

Review : 10-01-2024

Diterima : 23-01-2024



## A. Pendahuluan

UMKM berperan besar sebagai pilar perekonomian di Indonesia. Dilansir dari Kementerian Keuangan RI, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini berjumlah 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual, merek berperan penting dalam dunia perdagangan dan jasa di Indonesia. Merek digunakan sebagai pembeda barang atau jasa produksi produk lain yang sejenis, sehingga dengan adanya merek suatu barang atau jasa dapat dibedakan kualitas dan orisinalitasnya. Merek sebagai kekayaan intelektual memiliki bersifat monopoli dimana hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Artinya tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh menggunakan merek tersebut.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Akan tetapi, efek negatif dari perkembangan tersebut menyebabkan pelanggaran merek terjadi. Minimnya pemahaman atas merek dagangan membuat pelaku UMKM banyak yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, karena tidak mengetahui manfaat dari pendaftaran merek. Padahal merek memiliki peranan penting terhadap produsen maupun konsumen. Dengan merek, UMKM menjanjikan konsistensi atas produk mereka terhadap konsumen. Merek menjadi suatu tanda pengenal bagi UMKM. Maka pada kegiatan pengabdian kali ini, kami akan memberikan penyuluhan terhadap UMKM agar mereka sadar akan betapa krusialnya merek. Banyak sekali UMKM unggul di masyarakat tetapi sayangnya

## Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

tidak banyak dari mereka telah mendaftarkan merek. Penyuluhan ini akan mengedukasi UMKM tentang apa itu merek, fungsi serta cara mendaftarkannya. Kami juga akan membantu pihak UMKM untuk mendaftarkan merek dari produk mereka.

RPTRA Anggrek Lebak bulus yang berada di wilayah Kecamatan Cilandak merupakan wilayah yang memiliki banyak UMKM di sekitarnya. Berada di wilayah yang padat penduduk dan berada di sekitar taman dimana banyak masyarakat melakukan kegiatan di RPTRA seperti bermain, bertemu teman, sekedar rehat dan lain sebagainya, maka RPTRA merupakan tempat strategis bagi UMKM. Maka kami memilih RPTRA Anggrek Lebak Bulus sebagai tempat kami melakukan penyuluhan kepada UMKM yang berada di sekitar RPTRA.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini, yaitu:

Tujuan utama dalam kegiatan ini untuk memberikan edukasi dan pemahaman melalui sosialisasi terkait hak kekayaan intelektual dan hak merek kepada pelaku UMKM. Selain itu, kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan secara signifikan mengenai keuntungan pendaftaran merek bagi UMKM.

UMKM seringkali memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, inovasi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Sumber daya manusia yang lebih terbatas memungkinkan UMKM untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar, mempercepat proses inovasi produk atau layanan.

- Analisis SWOT:
- Kekuatan: Fleksibilitas dan daya tanggap terhadap pasar.
- Kelemahan (Weaknesses): Keterbatasan sumber daya keuangan dan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi, perubahan tren konsumen, dan dukungan pemerintah terhadap UMKM adalah peluang yang dapat dimanfaatkan. Kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar dalam bentuk rantai pasokan atau pemasaran bersama juga bisa menjadi peluang besar.

- Analisis SWOT:
- Peluang: Dukungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kemitraan dengan perusahaan besar.
- Ancaman: Persaingan harga dari perusahaan besar, perubahan peraturan.

Pendaftaran merek adalah langkah strategis yang sering diabaikan oleh UMKM. Merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan dan penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Hal ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai merek di mata konsumen.

Secara umum, bagian Pendahuluan merangkum latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan tinjauan literatur. Penulis diminta untuk menyajikan secara kuantitatif gambaran, profil, dan situasi khalayak sasaran yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Juga, penting untuk menggambarkan kondisi dan potensi wilayah dari berbagai aspek seperti fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang

dilakukan. Potensi yang menjadi dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus diuraikan. Bagian ini harus merumuskan masalah dengan jelas dan konkret. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian juga harus dijelaskan.

## B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 30 November 2023. Pelaksanaan kegiatan ini berada di RPTRA Anggrek Lebak Bulus yang beralamat di Jl. H. Gandun No.8 2, RT.07/RW.8, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Peserta dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM dan masyarakat sekitar yang berjumlah 16 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode *Focus group discussion* antara peserta kegiatan dan pemateri. Dalam metode ini, pelaku UMKM akan diajak untuk berperan aktif dalam berdiskusi terkait topik yang dibahas.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tim Abdimas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di RPTRA Anggrek Lebak Bulus, diantaranya:

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, Tim abdimas melakukan survei lapangan dan komunikasi yang dilakukan antara pihak RPTRA, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Tim abdimas melakukan perizinan terkait pelaksanaan kegiatan kepada pihak RTRA terkait tempat dan waktu pelaksanaan. Selain itu, tim abdimas juga melakukan komunikasi kepada pihak UMKM dan masyarakat sekitar untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh mereka terkait merek yang dimiliki. Kemudian Tim Abdimas juga mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan penunjang kegiatan. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana, Tim Abdimas juga mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Tim Abdimas melaksanakan penyuluhan kepada peserta kegiatan yaitu Pelaku UMKM dan masyarakat sekitar yang berjumlah 16 orang. Sebelum dilakukannya penyampaian materi, dilakukan terlebih dahulu mengisi *pre test* yang telah disiapkan Tim Abdimas yang bertujuan untuk mengetahui dan menjadi tolak ukur pemahaman terkait merek. Penyampaian materi ini terkait pemahaman terkait hak kekayaan intelektual khususnya merek serta peran hak cipta dalam merek di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Selain penyampaian materi, dilakukan juga diskusi antara Pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, tanya jawab juga dilakukan untuk

## Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rptrra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

bertanya tentang materi atau pembahasan yang berkaitan dengan materi tersebut.

### 3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi. Seluruh peserta kegiatan mengisi post test yang telah disiapkan oleh Tim abdimas. Post test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan, baik dalam penyampaian materi ataupun dalam diskusi.

### C. Hasil dan Pembahasan


Pengabdian kepada masyarakat adalah upaya untuk menyebarkan pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku sosial. Dalam bagian ini, akan dijelaskan bagaimana kegiatan pengabdian telah menghasilkan perubahan baik pada individu, masyarakat, maupun institusi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang dimana mampu memberikan pendampingan bagaimana proses pendaftaran merek kepada umkm dan masyarakat Lebak Bulus. Penilaian dari berhasilnya kegiatan ini menggunakan indikator dan tolak ukur yang relevan. Selain itu, kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan, akan diuraikan fokus utama kegiatan. Kemudian, akan dibahas mengenai tingkat pemahaman umkm dan masyarakat sekitar Lebak Bulus mengenai pendaftaran merek, serta peluang pengembangan di masa yang akan datang.

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek pada pelaku UMKM dan masyarakat sekitar yang berjumlah 16 orang di RPTRA Anggrek Lebak Bulus. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion antara peserta kegiatan dan pemateri. Sebelum materi disampaikan, para peserta melakukan pre test terlebih dahulu dengan menggunakan media Google Form. Hal ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjadi tolak ukur

# Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al



**Gambar 1.** Hasil Pre Test


Dari grafik hasil pre test di atas, menunjukkan bahwa peserta kegiatan secara menyeluruh memahami soal pengertian dan pendaftaran merek, akan tetapi kurang memahami terkait hak kekayaan intelektual, hak cipta, peran hak cipta, pentingnya mendaftarkan merek ataupun pendaftaran hak cipta dan manfaatnya. Selain itu, para peserta juga belum pernah melakukan pendaftaran merek.

Setelah melakukan pengisian pre-test, kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi. Materi yang disampaikan yaitu tentang Pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual serta Hak Merek dan memaparkan materi tentang Pentingnya Merek dalam melakukan Pemasaran Produk yang dilanjut dengan pemberian materi mengenai Manfaat Pendaftaran Merek dari sisi Legalitas serta Perlindungan Hukum bagi UMKM. Dalam materi penyuluhan, pemateri menyampaikan pemahaman mengenai merek secara mendalam, dimana merek dagang atau trademark adalah simbol atau nama yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek dagang membantu konsumen mengidentifikasi produk atau jasa yang mereka sukai atau kepercayaan mereka dengan mudah. Tujuan utama merek dagang adalah untuk membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam konteks ini, merek dagang membantu konsumen mengidentifikasi produk atau jasa dengan mudah dan memperkuat citra perusahaan dimata konsumen.

**Gambar 2.** Penyampaian Materi oleh Pemateri

# Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al



Kemudian, pemateri juga menyampaikan pentingnya merek dalam melakukan pemasaran produk. Merek ini sebagai salah satu komponen penting dalam mengelola bisnis, khususnya dalam marketing. Dan beberapa elemen yang biasanya ada pada sebuah merek yaitu nama, simbol, logo, desain, kemasan, dan slogan. Namun bukan hanya berisi elemen-elemen tersebut saja, merek memiliki peranan yang sangat penting pada sebuah usaha. Pengertian merek sendiri yaitu sebuah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan agar bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya.

Ada berbagai alasan mengapa merek itu penting bagi sebuah bisnis, diantaranya:

1. Memperkuat reputasi perusahaan Merek yang terkenal membantu suatu perusahaan membangun reputasi yang baik di pasar. Reputasi yang baik memungkinkan suatu perusahaan memperoleh kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan.
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen Konsumen lebih cenderung membeli produk dari merek yang mereka kenal dan percayai. Oleh karena itu, merek membantu bisnis membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
3. Menjadi aset bagi perusahaan Merek yang terkenal dapat menjadi aset yang berharga bagi Perusahaan. Merek dagang dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan transaksi keuangan.
4. Meningkatkan Nilai Produk atau Jasa Merek yang terkenal dapat meningkatkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Merek memberi konsumen ketenangan pikiran tentang kualitas produk dan layanan yang mereka beli.
5. Melindungi Produk atau Jasa Merek dagang dapat melindungi produk atau jasa dari penggunaan tidak sah dan pencurian merek. Dalam hal ini, merek membantu bisnis menjaga reputasi dan integritas mereknya.

Pemateri juga menjelaskan manfaat pendaftaran merek bagi legalitas usaha adalah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi UMKM


## Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

melalui beberapa kebijakan dan undang-undang, seperti penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, pengembangan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, serta sanksi administratif. Selain itu, UMKM juga dapat memperoleh bantuan gratis dan pemutihan pajak.

Setelah dilakukannya penyampaian materi, dengan ini diharapkan UMKM maupun masyarakat sekitar dapat memahami manfaat pendaftaran merek serta peran hak cipta. Kegiatan dilanjutkan diskusi antara peserta dan pemateri, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dan pemateri mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah kegiatan penyampaian materi selesai, tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendampingan pendaftaran merek kepada UMKM. Dalam hal ini, Tim Abdimas mendampingi umkm dari awal pendaftaran merek sampai akhir merek tersebut telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan sang pendaftar memiliki hak merek dalam kegiatan usahanya sehingga umkm mampu memiliki perlindungan hukum dan hak-hak atas merek yang didaftarkan.

Setelah kegiatan pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM selesai, tahapan selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahapan evaluasi di sini yaitu para peserta kegiatan mengerjakan post test yang telah dibuat oleh Tim Abdimas menggunakan media Google Form. Tujuan dari post test ini yaitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta kegiatan terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut hasil post test dari para peserta:



**Gambar 3.** Hasil Post Test

Dari hasil post test di atas, telah menunjukkan hasil yang signifikan yaitu adanya kenaikan mengenai pemahaman para peserta dibandingkan pemahaman dengan pretest sebelumnya dengan menggunakan media Google Form. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengabdian masyarakat menggunakan metode Focus Group Discussion antara peserta kegiatan dan pemateri mampu

## Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

memberikan pemahaman dengan baik terkait merek. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan merek bagi UMKM.



**Gambar 4** Pendampingan Pendaftaran Merek

Ketika acara selesai, kami melanjutkan dengan agenda Pendampingan Pendaftaran Merek secara online, melalui Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pendaftaran ini dapat disaksikan langsung oleh Pelaku UMKM yang ingin didampingi dalam pendaftaran Mereknya dan juga para Partisipan yang hadir, dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada Partisipan mengenai tata cara pendaftaran Hak Merek melalui Web DJKI, sehingga Partisipan dapat melakukan Pendaftaran secara mandiri jika nantinya ingin mendaftarkan Mereknya.

Dalam Pendampingan Pendaftaran Merek ini kami telah berhasil membantu salah satu Pelaku UMKM, yang sebelumnya kami telah melakukan koordinasi kepada pihak tersebut untuk memenuhi beberapa syarat administrasi untuk kepentingan Pendaftaran Merek. Setelah itu kami telah berhasil mendaftarkan merek milik Pelaku UMKM tersebut dengan klasifikasi pengelompokan kelas 18 dan 25.

### **D. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil dimana sebelum dimulainya pemberian materi mengenai Pentingnya Pendaftaran Hak Merek menunjukkan hasil kurangnya pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual berupa pentingnya Hak Merek, kemudian setelah dilaksanakannya penyampaian materi mengenai pentingnya Hak Merek Bagi Pelaku UMKM, telah menunjukkan hasil yang positif dimana terdapatnya peningkatan pemahaman yang diterima oleh masyarakat sekitar atas materi yang telah kami sampaikan.

Berdasarkan hal tersebut maka kami menyimpulkan acara dari pengabdian masyarakat ini telah menunjukkan dampak positif dan peningkatan

## Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

yang signifikan pada masyarakat terkait dengan pemahaman Pentingnya Pendaftaran Hak Merek bagi Pelaku UMKM. Hal ini juga telah menunjukkan dampak yang nyata dalam aspek pemahaman masyarakat dari upaya kami melaksanakan pengabdian masyarakat ini. Namun, kami juga telah mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, yakni kurangnya partisipan dari kalangan anak muda sebagai pelaku UMKM, karena partisipan ini dominan lebih dihadiri oleh Pelaku Usaha UMKM yang sudah berusia sekitar 30-45 Tahun. Walaupun begitu, dari Hasil Pengabdian Masyarakat ini telah menunjukkan bahwasanya tujuan yang telah ditetapkan dalam acara ini telah berhasil kami capai, yakni meningkatnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai pentingnya Pendaftaran Hak Merek bagi Pelaku UMKM.

### **E. Saran**

1. Mengembangkan acara yang lebih kreatif, agar kalangan anak muda sebagai pelaku dalam pengembangan ekonomi di Indonesia ikut serta dalam acara ini;
2. Mengajak secara langsung para Pelaku UMKM di sekitar RPTRA Lebak Bulus untuk ikut serta dalam acara pengabdian masyarakat ini, agar dapat menarik partisipan lebih banyak lagi.

### **F. Ucapan Terima Kasih**

Dalam hal ini Penulis sampaikan terimakasih kepada pihak Pengelola RPTRA yang telah memberikan izin kepada kami untuk menggunakan RPTRA Lebak Bulus sebagai tempat dilaksanakannya Pengabdian Masyarakat ini, Kami juga ucapkan terimakasih kepada Ibu RT Lebak Bulus yang telah membantu kami dalam mengumpulkan partisipan dan memberikan data-data masyarakat yang bekerja sebagai Pelaku UMKM.

Tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Pak Riandra Dirkarezha, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini agar berjalan dengan baik.

### Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Dirkareshza, R. (2016). *Aspek Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan dalam Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013*. Universitas Sumatera Utara.
- Dirkareshza, R. (2018). *Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Universitas Indonesia.
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Dirkareshza, R. (2023). *Hasil Wawancara dengan Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)*.
- Dirkareshza, R., Sihombing, E. N. A. M., & Agustanti, R. D. (2022). The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 525–536. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.525-536>
- Farisa, F. C. (2022). *Kontroversi Terawan dan Vaksin Nusantara yang Berujung Rekomendasi Pemecatan dari IDI*. Kompas.
- Primadi, R. (2019). *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan Suporter Sepak Bola Di Jakarta Dan Di Bandung*. Universitas YARSI.
- M. Junaidi . (15 Juli 2023). Sushanty, V. R., & Ubaidillah, D. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8(1), 1-11.
- Ramadhani, T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Yuliyanto, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*(Doctoral dissertation, Undaris).
- Lestari, S., Samihardjo, R., & Sapanji, R. V. T. (2023). Pelatihan Brand Identity Untuk UMKM: Meningkatkan Kesadaran Merek dan Daya Saing di Era Digital. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 490-499.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Umkm Dan Non Umkm Di Rprtra Anggrek Lebak Bulus

Dinda Dinanti, et.al

Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Industri Pertahanan, Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5805

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2017, Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 90.

### **Internet**

M. Junaidi. (15 Juli 2023). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkatkan. DJPB Kemenkeu.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>